

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian Daerah, diperlukan upaya untuk menambah sumber – sumber Pendapatan Daerah melalui berbagai sektor yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. bahwa dengan masih terbatasnya sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah mengupayakan langkah – langkah kebijakan untuk menggali sumber – sumber Pendapatan Daerah tersebut melalui partisipasi masyarakat, badan usaha dalam Negeri dan luar negeri maupun Pemerintah berupa Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266) ;

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian Pihak Ketiga secara ikhlas / sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang – barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- f. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dan badan usaha Pemerintah dimanapun berdomisili tanpa memperbedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan;

- g. Dinas, Badan dan Kantor adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mukomuko;
- i. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;
- j. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
- k. Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan;
- l. Hadiah adalah pemberian (kenang – kenangan, penghargaan, penghormatan);
- m. Wakaf adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (islam) sebagai pemberian yang ikhlas.

Pasal 2 :

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hadiah, donasi, hibah, wakaf dan / atau lain – lain sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga;
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan / atau kepada Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN PERSETUJUAN PENGESAHAN

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dinas, Badan, Kantor dan Instansi vertikal yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan / atau Daerah yang dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan, maka kewajiban pihak ketiga tersebut tidak dapat dihapuskan.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan yang berupa barang, langsung diikuti penyerahannya kepada Pemerintah Daerah dan akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah khususnya untuk pembangunan.
- (3) Barang – barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan menjadi kekayaan Pemerintah Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundangan atau Peraturan Daerah yang berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembina Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 12 SERI " E "